



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **DIDIMUS KUDIAI**;
Tempat lahir : Timika ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/01 Januari 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal: Jl. Cendrawasih Depan Petrosea Timika;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 06 April 2016 ;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 31/Pen.Pid./2016/PN.Tim, tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN.Tim tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DIDIMUS KUDIAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIDIMUS KUDIAI** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna 150 SCD warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-772754 dengan nomor mesin : G420-ID-832390 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi DS 2795 MS dengan nomor rangka MH31KP001DK342211 dengan nomor mesin : 1KP-342478 ;
 - 1 (satu) buah kunci T ;
Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain atas nama ARIF IRWANSYAH alias ANSAR ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan :-----

Bahwa terdakwa **WAHYUDI MUHAMMAD YUSUF alias ARYA** yang dengan sengaja dibantu oleh **ARIF IRWANSYAH alias ANSAR** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jl. Hasanudin tempat parkir motor Timika Mall Timika Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang ke rumah kos saudara ARIF IRWANSYAH alias ANSAR untuk mengajak berjalan-jalan berkeliling kota dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru dengan nomor polisi DS 2795 MS milik terdakwa, setelah itu dengan cara berboncengan saudara ANSAR yang mengemudi sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng berjalani dari jalan Gorong-Gorong Timika, saat berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saudara ANSAR berhenti di lampu merah jalan Hasanudin. Setelah berhenti terdakwa mengatakan kepada saudara ANSAR "ko tunggu di sini ada motor satria yang parkir di parkiran Timika Mall saya mau tes ambil? kemudian saudara ANSAR mengatakan "ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini? kemudian terdakwa jalan menuju ke tempat parkir motor di Timika Mall sedangkan saudara ANSAR berada di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi. Jarak antara posisi saudara Ansar dengan posisi terdakwa saat mengambil motor sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa setelah sampai di tempat parkir motor di Timika Mall dimana motor satria tersebut terparkir, kemudian terdakwa duduk di atas motor satria sambil memegang stir motor yang pada saat itu posisi motor satria tersebut terkunci stir. Terdakwa sambil memperhatikan keadaan sekitar yang pada saat itu sudah mulai sepi kemudian dengan menggunakan kedua tangan memegang stir motor lalu menghentakan stir motor hingga kunci stir/kunci leher motor tersebut patah dan stir lurus. Setelah kunci stir motor satria tersebut patah kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah terdakwa bawa di saku celana lalu terdakwa gunakan untuk mengontak motor tersebut dengan paksa hingga bunyi/hidup ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor Satria tersebut kemudian terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo kemudian saudara ANSAR mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Mio GT milik terdakwa yang saudara ANSAR gunakan, menuju ke jalan Gorong-Gorong rumah kos saudara ANSAR. Setelah sampai di rumah kos saudara ANSAR, motor satria tersebut terdakwa masukkan dan simpan bersama-sama dengan saudara ANSAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan nomor polisi DS 3510 MQ tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban SUNDANI HARIYANTI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNDANI HARIYANTI sebagai pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan nomor polisi DS 3510 MQ menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SUNDANI HARIYANTI** :-----

- Bahwa saya pernah di periksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di area parkir Timika Mall di jalan Hasanuddin - Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, saya sedang berada didalam Timika Mall sedang bekerja, dan pulang kerja pukul 22.00 Wit, setelah pukul 22.00 Wit waktu saya pulang, dan saat saya keluar dari Timika Mall menuju parkir Timika Mall untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan nomor polisi DS 3510 MQ, saya melihat bahwa sepeda motor saya sudah tidak ada di parkir, dan saya sempat mengelilingi Timika Mall untuk mencari sepeda motor saya tersebut, tapi tidak ditemukan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015, sekitar pukul 09.00 Wit, saya datang ke Polsek Mimika Baru untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, saya mendatangi rumah Hary Patmono di jalan Elang Timika dengan tujuan minta bantuan mencari sepeda motor saya yang hilang, dan oleh pak Hary menyatakan akan membantu ;
- Bahwa saya mengetahui sepeda motor saya ditemukan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wit, dari pak Hary yang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon saya dengan mengatakan “motornya sudah saya ditemukan dan berada di jalan gorong-gorong” selanjutnya saya ke Polsek untuk melaporkan dengan membawa STNK dan mobil pick up ;

- Bahwa selanjutnya saya dengan beberapa anggota polisi Polsek mendatangi jalan gorong-gorong dan menemukan sepeda motor saya tersebut , akan tetapi sepeda motornya sudah berubah warna, namun setelah dicocokkan nomor rangkanya sama ;
- Bahwa setelah itu anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan temannya yakni Arif Irwansyah alias Ansar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya saya mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **HARY PATMONO** alias **HARY** :-----

- Bahwa saya pernah di periksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa dan temannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 08.30 Wit saksi Sundani mendatangi saya di rumah di jalan Elang Timika dengan maksud meminta bantuan saya untuk mencari sepeda motornya yakni sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan NO.Pol.DS 3510 MQ yang hilang di parkiran Mall Timika ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, saya jalan di gorong-gorong dan saya melihat ada motor yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh saksi Sundani, lalu saya mendekati motor tersebut, dan melihat, selanjutnya saya menelpon saksi Sundani dengan mengatakan bahwa motornya sudah saya temukan dan berada di jalan gorong-gorong, dan saya menyuruh saksi Sundani untuk membawa STNK sekaligus melapor ke Polsek biar polisi ikut ke gorong-gorong sekalian bawa mobil pick up, kemudian tidak berapa lama saksi Sundani datang dengan mobil pick up dan beberapa orang polisi ;
- Bahwa memang benar sepeda motor saksi Sundani telah diubah warnanya akan tetapi setelah dicocokkan nomor rangkanya ternyata sama, dan selanjutnya polisi lalu menangkap terdakwa dan temannya Arif Irwansyah alias Ansar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **ARIF IRWANSYAH** alias **ANSAR** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan perbuatan pencurian sepeda motor yang saya dan saksi Arif Irwansyah alias Ansar lakukan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, saya membonceng terdakwa berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik terdakwa, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saya berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti terdakwa katakan kepada saya "ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkiran Timika Mall saya mau tes ambil", lalu saya menjawab "ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini" ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju parkiran Timika Mall, sedangkan saya di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ;
 - Bahwa setelah sampai di parkiran Timika Mall, terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, lalu terdakwa menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu terdakwa lalu mengambil kunci T yang sudah disiapkan di sakunya untuk digunakan mengontak motor tersebut dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti oleh saya dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saya, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saya ;
 - Bahwa benar warna motor tersebut telah dirubah oleh saya dengan terdakwa dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, saksi Sundani bersama beberapa anggota polisi ke gorong-gorong ditempat kost saya dengan membawa mobil pick up, dan menemukan motor yang saya dan terdakwa ambil tersebut ;
 - Bahwa memang benar sepeda motor saksi Sundani telah saya ubah warnanya, akan tetapi setelah dicocokkan nomor rangkanya ternyata sama, dan selanjutnya polisi lalu menangkap saya dan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya pernah di periksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, saya dibonceng saksi Arif berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan



sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik saya, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, saya menyuruh saksi Arif berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti saya katakan kepada saksi Arif "ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkiran Timika Mall saya mau tes ambil", lalu saksi Arif menjawab "ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini" ;

- Bahwa selanjutnya saya lalu menuju parkiran Timika Mall, sedangkan saksi Arif di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ;
- Bahwa setelah sampai di parkiran Timika Mall, saya langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, saya lalu menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu saya lalu mengambil kunci T yang sudah saya siapkan di saku saya untuk digunakan mengontak motor tersebut dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut saya bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti saksi Arif dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saksi Arif, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saksi Arif ;
- Bahwa benar warna motor tersebut telah dirubah oleh saya dengan saksi Arif dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-772754 dengan nomor mesin : G420-ID-832390, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi DS 2795 MS dengan nomor rangka MH31KP001DK342211 dengan nomor mesin : 1KP-342478, dan 1 (satu) buah kunci T ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan saksi Arif (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di area parkiran Timika Mall di jalan Hasanuddin - Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, saksi Sundani sedang berada didalam Timika Mall sedang bekerja, dan pulang kerja pukul 22.00 Wit, setelah pukul 22.00 Wit waktu saksi Sundani pulang, dan keluar dari Timika Mall menuju parkiran Timika Mall untuk mengambil sepeda motor



jenis Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan nomor polisi DS 3510 MQ miliknya, saksi Sundani melihat bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran, dan saksi Sundani sempat mengelilingi Timika Mall untuk mencari sepeda motornya, tapi tidak ditemukan ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, terdakwa dengan dibonceng saksi Arif berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik terdakwa, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saksi Arif berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti terdakwa katakan kepada saksi Arif “ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkiran Timika Mall saya mau tes ambil”, lalu saksi Arif menjawab “ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju parkiran Timika Mall, sedangkan saksi Arif di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ;
- Bahwa setelah sampai di parkiran Timika Mall, terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, lalu terdakwa menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu terdakwa lalu mengambil kunci T yang sudah disiapkan di sakunya untuk digunakan mengontak motor tersebut dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti oleh saksi Arif dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saksi Arif, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saksi Arif ;
- Bahwa benar warna motor tersebut telah dirubah oleh terdakwa dengan saksi Arif dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sundani, yang di parkir di parkiran Timika Mall :
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, saksi Sundani bersama beberapa anggota polisi ke gorong-gorong ditempat kost terdakwa dengan membawa mobil pick up, dan menemukan motor yang terdakwa dan saksi Arif ambil tersebut ;
- Bahwa memang benar sepeda motor saksi Sundani telah terdakwa ubah warnanya, akan tetapi setelah dicocokkan nomor rangkanya ternyata sama, dan selanjutnya polisi lalu menangkap terdakwa dan saksi Arif ;
- Bahwa benar saksi Sundani tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi Arif untuk mengambil atau memakai sepeda motornya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya, saksi Sundani mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) jo pasal 56 Ke-1 KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;**
3. **Yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;**
4. **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu ;**
5. **Dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **WAHYUDI MUHAMMAD YUSUF** alias **ARYA** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**:-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud **"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum** adalah menunjuk kepada adanya perbuatan memindahkan sesuatu benda/barang milik orang lain oleh si pelaku, sebagian atau seluruhnya tanpa kehendak/tanpa diketahui pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan saksi Arif (berkas perkara terpisah) ; Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di area parkir Timika Mall di jalan Hasanuddin - Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, saksi Sundani sedang berada didalam Timika Mall sedang bekerja, dan pulang kerja pukul 22.00 Wit, setelah pukul 22.00 Wit waktu saksi Sundani pulang, dan keluar dari Timika Mall menuju parkir Timika Mall untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan nomor polisi DS 3510 MQ miliknya, saksi Sundani melihat bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di parkir, dan saksi Sundani sempat mengelilingi Timika Mall untuk mencari sepeda motornya, tapi tidak ditemukan ; Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, terdakwa dengan dibonceng saksi Arif berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik terdakwa, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saksi Arif berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti terdakwa katakan kepada saksi Arif "ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkir Timika Mall saya mau tes ambil", lalu saksi Arif menjawab "ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini" ; Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju parkir Timika Mall, sedangkan saksi Arif di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ; Bahwa setelah sampai di parkir Timika Mall, terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, lalu terdakwa menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu terdakwa lalu mengambil kunci T yang sudah disiapkan di sakunya untuk digunakan mengontak motor tersebut dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti oleh saksi Arif dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saksi Arif, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saksi Arif; Bahwa benar warna motor tersebut telah dirubah oleh terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ; Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sundani, yang di parkir di parkiran Timika Mall ; Bahwa memang benar sepeda motor saksi Sundani telah terdakwa ubah warnanya, akan tetapi setelah dicocokkan nomor rangkanya ternyata sama ; Bahwa benar saksi Sundani tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi Arif untuk mengambil atau memakai sepeda motornya tersebut ; dan selanjutnya polisi lalu menangkap terdakwa dan saksi Arif, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Wahyudi sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur **Yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak" adalah menunjuk kepada tempat dan waktu dimana terjadinya perbuatan pidana tersebut, yang dilakukan tanpa kemauan dari yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di area parkir Timika Mall di jalan Hasanuddin - Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, saksi Sundani sedang berada didalam Timika Mall sedang bekerja, dan pulang kerja pukul 22.00 Wit, setelah pukul 22.00 Wit waktu saksi Sundani pulang, dan keluar dari Timika Mall menuju parkir Timika Mall untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam merah dengan nomor polisi DS 3510 MQ miliknya, saksi Sundani melihat bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di parkir, dan saksi Sundani sempat mengelilingi Timika Mall untuk mencari sepeda motornya, tapi tidak ditemukan ; Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, terdakwa dengan dibonceng saksi Arif berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik terdakwa, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saksi Arif berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti terdakwa katakan kepada saksi Arif "ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkir Timika Mall saya mau



tes ambil”, lalu saksi Arif menjawab “ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini” ; Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju parkiran Timika Mall, sedangkan saksi Arif di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ; Bahwa setelah sampai di parkiran Timika Mall, terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, lalu terdakwa menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu terdakwa lalu mengambil kunci T yang sudah disiapkan di sakunya untuk digunakan mengontak motor tersebut dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti oleh saksi Arif dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saksi Arif, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saksi Arif; Bahwa benar saksi Sundani tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi Arif untuk mengambil atau memakai sepeda motornya tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Arif sebagaimana tersebut diatas, maka tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah jelas, sehingga oleh karenanya unsur ketiga dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu**” adalah menunjuk kepada cara-cara dari pelaku memasuki suatu tempat untuk perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, terdakwa dengan dibonceng saksi Arif berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik terdakwa, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saksi Arif berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti terdakwa katakan kepada saksi Arif “ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkiran Timika Mall saya mau tes ambil”, lalu saksi Arif menjawab “ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini” ; Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju parkiran Timika Mall, sedangkan saksi Arif di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ; Bahwa setelah sampai di parkiran Timika Mall,



terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, lalu terdakwa menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu terdakwa lalu mengambil kunci T yang sudah disiapkan di sakunya untuk digunakan mengontak motor tersebut dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti oleh saksi Arif dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saksi Arif, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saksi Arif, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa yang dibantu temannya saksi Arif sebagaimana tersebut diatas, telah nampak jelas bagaimana cara terdakwa dan temannya yakni saksi Arif masuk dan membongkar atau merusak motor milik saksi Sundani dengan memakai kunci T yang masuk juga dalam pengertian anak kunci palsu mengambil sepeda motor milik saksi Sundani tersebut, oleh karenanya unsur keempat dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur **Dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan**" adalah menunjuk kepada adanya niat untuk melakukan perbantuan yang dilakukan oleh orang lain kepada pelaku didalam menyelesaikan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, terdakwa dengan dibonceng saksi Arif berjalan-jalan keliling kota Timika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul Gt warna biru No.Pol.DS 2795 MS milik terdakwa, dan ketika berada di jalan Hasanudin Timika, terdakwa menyuruh saksi Arif berhenti di lampu merah jalan Hasanudin, dan setelah berhenti terdakwa katakan kepada saksi Arif "ko tunggu disini ada motor satria yang di parkir di parkiran Timika Mall saya mau tes ambil", lalu saksi Arif menjawab "ok cepat-cepat nanti saya pantau dari sini" ; Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menuju parkiran Timika Mall, sedangkan saksi Arif di depan toko sepatu Voltus sambil memantau situasi, sehingga jarak kami berdua sekitar 15 meter ; Bahwa setelah sampai di parkiran Timika Mall, terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Satria yang sedang parkir sambil memegang stirnya yang pada saat itu dalam posisi terkunci, kemudian dengan memperhatikan keadaan sekeliling, lalu terdakwa menghentakkan stir motor tersebut hingga patah, dan setelah itu terdakwa lalu mengambil kunci T yang sudah disiapkan di sakunya untuk digunakan mengontak motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidup, dan selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa melewati jalan Budi Utomo sambil diikuti oleh saksi Arif dari belakang menuju gorong-gorong yaitu di rumah kost saksi Arif, dan kemudian motornya disimpan di rumah kost saksi Arif, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa yang dibantu temannya saksi Arif sebagaimana tersebut diatas, telah nampak jelas bagaimana cara terdakwa dengan dibantu temannya yakni saksi Arif untuk melakukan perbuatan mengambil motor milik saksi Sundani tersebut, oleh karenanya unsur kelima dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) jo pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 April 2016 tersebut, yang menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-772754 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : G420-ID-832390, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi DS 2795 MS dengan nomor rangka MH31KP001DK342211 dengan nomor mesin : 1KP-342478, dan 1 (satu) buah kunci Tharuslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sundani menjadi terhalang menjalankan aktifitasnya ;
- Bahwa tindakan pencurian adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) jo pasal 56 Ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI MUHAMMAD YUSUF** alias **ARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan dengan dibantu oleh orang lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-772754 dengan nomor mesin : G420-ID-832390 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi DS 2795 MS dengan nomor rangka MH31KP001DK342211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin : 1KP-342478 ;

- 1 (satu) buah kunci T ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH**, dan **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN.S, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **ACHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

TTD

CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH

TTD

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

Hakim Ketua,

TTD

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

RYAN STEVEN.S, A.Md